

KAIDAH NIAT DAN PENENTUAN KESENGAJAAN PEMBUNUHAN DALAM HUKUM ISLAM

Ahmad Ropei

STAI Miftahul Huda Subang

ahmadropei88@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to reveal the application of the rule of intent and its relevance of determination intentional murder in Islamic law. The approach used in this research is library research, with the data collected by literatural technique. The process of data analysis was carried out by descriptive-analytical techniques. The results of this study indicates that the rule of intent in Islamic law is an important instrument to determine the element of intent in a murder case. Practically, the rule to reveal the existence of a murder intent is to look into several things, including through the tools used to kill and the existence of hostility or disputes between the perpetrator and the victim before the murder occurred, where this can be used as a legal fact to explore the element of intent in the murder. Element of intent used as a prove for the perpetrator so be punished in the form of qishash.

Keywords: *Qishash, Fiqh Jinayah, Murder, Islamic law.*

Pendahuluan

Permasalahan yang sering dihadapi dalam kehidupan masyarakat adalah tindak kejahatan. Perilaku ini dinilai dapat mengancam tatanan hidup di tengah-tengah masyarakat. Salah satu wujud kejahatan yang kerap kali terjadi adalah pembunuhan. Dalam hukum Islam tindakan tersebut dikenal dengan istilah "*al-qatlu*", yakni suatu perbuatan yang mengakibatkan ketiadaan ruh orang lain yang menjadi korbannya.¹ Karena itu yang menjadi objek sasaran kejahatan ini adalah nyawa seseorang dengan akibat berupa kematian.² Dalam hukum Islam, perbuatan pembunuhan merupakan tindakan yang sangat dilarang. Perbuatan ini secara substansial bertentangan dengan prinsip *maqoshid syari'ah* berkenaan dengan *hifdz al-nafs*, yakni tujuan hukum Islam mengenai perlindungan terhadap jiwa. Kesengajaan dalam pembunuhan pelakunya oleh hukum Islam dapat diancam dengan hukuman *qishash*, yakni dapat dikenakan hukuman mati.³

Berbicara tentang kesengajaan dalam kejahatan pembunuhan tentu tidak dapat dilepaskan dari kedudukan adanya niat dalam melakukan aksi kejahatan tersebut. Karena itu proses dalam mengidentifikasi adanya niat sebagai unsur penentuan kesengajaan bagi kejahatan pembunuhan adalah suatu hal yang sangat penting mengingat implikasi penentuan faktor kesengajaan dalam pembunuhan akan berdampak pada penentuan sanksi hukum yang akan ditimpakan kepada pelakunya.

¹Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh'i*, jilid II, (Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyah, 2005), h. 5.

²Arifin Rada, "Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Perspektif*, Vol. XVIII, No. 2, 2013, h. 108.

³Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 26.

Salah satu hambatan yang seringkali dialami dalam menentukan kesengajaan pembunuhan adalah proses mengidentifikasi adanya niat pelaku ketika melakukan pembunuhan. Sebab niat itu adanya di dalam hati yang tersembunyi. Akibatnya sulit untuk menentukan kesengajaan pelaku dalam pembunuhan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai niat memiliki kedudukan sangat penting dalam kajian hukum Islam. Melalui niat arah perbuatan seseorang ditentukan apakah menjadi pahala baginya atau menjadi dosa baginya.

Menjawab permasalahan sebagaimana disebutkan di atas, berkenaan dengan penentuan kesengajaan dalam pembunuhan, maka diperlukan suatu kaidah-kaidah hukum atau kaidah *fiqhiyyah* sebagai instrumen hukum Islam dalam menjawab berbagai permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat termasuk mengenai penentuan kesengajaan dalam menentukan adanya niat dalam pembunuhan. Kaidah *fiqhiyyah* ini dipandang sebagai instrumen yang memiliki daya akseptabilitas sangat baik dalam merespon berbagai permasalahan hukum terutama yang bersifat problematika hukum kontemporer. Karena itu, kedudukan kaidah *fiqhiyyah* dapat membantu para *mujtahid* memecahkan berbagai permasalahan yang muncul dan menemukan solusinya dengan berpegang pada prinsip-prinsip umum yang berorientasi pada nilai-nilai.⁴

Kaidah yang memiliki kedudukan penting dalam menentukan status perbuatan seseorang *mukallaf* adalah kaidah mengenai niat. Urgensi ini terutama terlihat dalam menentukan status hukum kesengajaan seseorang dalam melakukan pembunuhan. Salah satu kaidah mengenai niat, adalah kaidah yang berbunyi “الْأُمُورُ بِمَقَادِيرِهَا”, yang berarti bahwa

⁴Syamsul Hilal, “Qawa’id Fiqhiyyah Furu’iyyah Sebagai Sumber Hukum Islam”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XI, No. 2, 2013, h. 154.

setiap perkara bergantung kepada niatnya. Berangkat dari pemahaman bahwa niat menempati kedudukan sangat penting terutama dalam menentukan maksud seseorang dalam melakukan sebuah tindakan, termasuk dalam masalah kejahatan pembunuhan.

Berbagai penelitian yang membahas mengenai masalah kaidah niat dan kesengajaan pembunuhan sebenarnya sudah banyak dilakukan para ahli. Namun dari penelitian-penelitian tersebut, penelitian yang terkonsentrasi dengan fokus kajian pada penerapan kaidah niat dalam menentukan kesengajaan pembunuhan dalam sudut pandang hukum Islam jumlahnya masih sangat sedikit. Di antara berbagai penelitian tersebut seperti yang dilakukan oleh Armaya Azmi. Dalam penelitian tersebut diungkapkan bahwa pembuktian niat pada kasus pembunuhan dapat ditelusuri dari fakta-fakta hukum yang ditemukan.⁵ Merujuk pada hasil penelitian Armaya Azmi, fakta-fakta hukum yang ada menjadi dasar dalam menggali niat dan kesengajaan pembunuhan. Karena itu penting bagi seorang hakim mengungkap fakta hukum dalam menangani suatu kasus untuk menggali adanya unsur kesengajaan pelaku. Penelitian lainnya dilakukan oleh Imaning Yusuf yang menyoroti masalah pembunuhan dari sisi hukum Islam. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusuf ini hanya mengungkap sanksi pembunuhan, yaitu *qishash* sebagai hukuman pokok, dan hukuman tambahannya adalah terhalangnya hak waris bagi pelaku.⁶ Penelitian tersebut tidak diarahkan kepada kajian terhadap persoalan niat dalam mengungkap kesengajaan

⁵Armaya Azmi, "Penerapan Kaidah Fikih Tentang Niat 'Al-Umūru Bi Maqāṣidihā' Dalam Kasus Hukum Tindak Pidana", *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2019, h. 72.

⁶Imaning Yusuf, "Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Nurani*, Vol. 13, No. 2, 2013, 10.

pembunuhan. Penelitian selanjutnya adalah dilakukan oleh Bunyamin dengan fokus terhadap kajian *fiqh jinayah* dalam kasus pembunuhan disengaja. Penelitian Bunyamin mendapatkan temuan bahwa sanksi *qishash* yang diberikan kepada pelaku pembunuhan disengaja bukanlah suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia, melainkan sebagai balasan setimpal kepada pelaku secara seimbang atas apa yang telah dilakukan pelaku.⁷

Pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat jauh dengan penelitian sebelumnya di atas. Penelitian ini diarahkan pada kajian secara komprehensif dan mendalam terhadap penerapan kaidah niat dalam hukum Islam dan relevansinya dalam menentukan kesengajaan pembunuhan. Paradigma yang dibangun dalam penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa usaha dalam menggali status kesengajaan pelaku, sebenarnya dapat ditelusuri dari niat pelaku dalam membunuh yang dapat ditunjukkan dengan berbagai indikasi dan motif pembunuhan itu sendiri. Oleh sebab itu kajian secara mendalam berkenaan dengan kaidah niat dan penerapannya dalam menentukan kesengajaan pembunuhan penting untuk dilakukan. Tujuannya untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara luas terutama para praktisi hukum seperti hakim agar ketika menangani berbagai perkara pembunuhan dapat menganalisa berbagai indikasi yang menunjukkan adanya keberadaan niat dan kesengajaan pembunuhan pada suatu perkara.

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah *library research*. Pendekatan ini secara operasional akan mengandalkan berbagai literatur pustaka sebagai sumber data

⁷Bunyamin, "Qisas Dalam Al-Qur'an: Kajian Fiqih Jinayah Dalam Kasus Pembunuhan Disengaja", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 7, No. 2, 2014, h. 123.

yang akan dianalisis untuk memecahkan masalah penelitian guna menghasilkan kesimpulan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan, sehingga data yang dikumpulkan seluruhnya adalah bersumber dari berbagai pustaka baik berupa buku pustaka dan jurnal ilmiah. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data. Dalam hal ini analisis data dilakukan dengan memakai pendekatan deskriptif-analisis, yang secara operasional dilakukan dengan mengadakan penafsiran terhadap berbagai sumber data yang sudah terkumpul, kemudian menela'ah dan melakukan analisis secara deksriptif untuk mendapatkan kesimpulan sebagai temuan hasil penelitian.

Definisi Niat

Secara etimologis istilah niat dalam bahasa Arab berasal dari suku kata “نوي - ينوي - نية” yang memiliki makna *al-qasdu, al-hajah*, yaitu menunjukkan suatu maksud, tujuan, hajat. Sementara menurut etimologis, niat memiliki makna “*al-‘azmu ala fi’li syai’ taqarruban ila Allah*.”⁸ Yaitu keinginan kuat dalam melaksanakan sesuatu dengan jalan mendekati diri kepada Allah. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa niat adalah “*qasdu al-syai’ muqtarinan bi fi’lih*”, yang memiliki arti “keinginan sengaja dalam melaksanakan sesuatu dan dibarengi dengan tindakan dalam mewujudkan keinginan sengaja tersebut”.⁹ Pengertian ini menuntut adanya tindakan yang secara konstan dilakukan sebagai realisasi dari keberadaan niat.

⁸Sa’di Abu Habib, *Al-Qamus Al-Fiqhi Lughotan Wa Istilahan* (Damaskus: Dar al-Fikri, 1988), h. 364-366.

⁹Armaya Azmi, “Penerapan Kaidah Fikih tentang Niat ‘*Al-Umūru Bi Maqāṣidihā*’ Dalam Kasus Hukum Tindak Pidana”, *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2019, h. 62.

Berdasarkan pengertian ini maka dapat disimpulkan bahwa niat merupakan kesengajaan seseorang dalam melakukan suatu tindakan sebagai realisasi kesengajaan yang menjadi cerminan adanya niat tersebut.

Kemudian yang dimaksud pembunuhan dalam kajian hukum Islam, disebut dengan *al-qatlu*, yang diartikan sebagai kejahatan berupa peniadaan nyawa orang lain yang mengakibatkan ketiadaan ruh sebagai unsur utama kehidupan manusia.¹⁰ Pengertian ini sama dengan definisi yang diberikan oleh Abdul Qodir Audah dalam memaknai pembunuhan dengan menyebutkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang menghilangkan ruh (nyawa) manusia yang lain.¹¹

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pembunuhan adalah tindakan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang berakibat pada kematian seseorang. Kematian ini dipandang sebagai akibat dari perbuatan pelaku yang telah menghilangkan nyawa korban. Dalam sistem norma apapun, pembunuhan dinilai sebagai perbuatan yang sangat keji dan berseberangan dengan prinsip perlindungan terhadap hak asas manusia terutama dalam kaitannya dengan kebebasan setiap orang untuk hidup. Dalam hukum Islam sendiri, pembunuhan dilarang keras. Pelarangan tersebut secara nyata dapat ditelusuri dari firman Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Isra ayat 33, yang secara jelas Allah SWT melarang tindakan pembunuhan disebabkan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum *syara'*.

Berdasarkan keterangan sebagaimana disampaikan di atas, maka dapat dipahami bahwa pembunuhan merupakan

¹⁰Hakim, *Hukum Pidana Islam...*, h. 113.

¹¹Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh'i...*, h. 5.

suatu tindakan terlarang untuk dilakukan, terkecuali karena alasan yang dibenarkan oleh *syara'*. Tindakan pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan di dalam hukum Islam, terutama dalam kaitannya dengan tujuan daripada *syari'at* itu sendiri (*maqhosid as-syari'ah*) di mana salah satunya berisikan tentang prinsip perlindungan yang diberikan oleh *syara'* terhadap jiwa (*hifdz nafs*).

Kaidah Niat Sebagai Teori Dalam Menentukan Kesengajaan Perbuatan Hukum

Niat memiliki posisi penting bagi status perbuatan seseorang dalam kaitannya dengan aspek kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Karena itu dalam hukum Islam, niat didudukkan sebagai instrumen dalam menentukan indikasi sengaja atau tidaknya seorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam hukum Islam khususnya kajian wilayah *ushul fiqh*, terdapat suatu kaidah sekaligus menjadi teori tentang niat yang ditransformasi dari sumber baik al-Qur'an maupun al-Hadits. Kaidah yang sekaligus menjadi teori niat tersebut berbunyi setiap perkara tergantung kepada niatnya.¹²

Kaidah di atas merupakan kaidah yang berisikan tentang kedudukan perbuatan seseorang yang bergantung kepada niatnya. Dalam kaidah ini secara tegas bahwa setiap perbuatan seseorang dikembalikan pada niatnya masing-masing. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa niat itu menjadi sangat penting bagi perbuatan seseorang. Selain kaidah tersebut, terdapat pula kaidah-kaidah lain yang berbicara mengenai niat, yaitu "*tidak*

¹²Jaih Mubarak and Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 6.

ada pahala kecuali niat".¹³ Bunyi kaidah tersebut juga adakalanya disebutkan dengan redaksi teks kaidah "*tidak ada pahala dan tidak ada siksa kecuali karena niatnya*".¹⁴

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diambil sebuah pemahaman bahwa niat menjadi penentu bagi arah perbuatan seseorang. Bahkan hal tersebut berimplikasi pada persoalan pahala dan dosa atas perbuatan seseorang yang ditentukan dari niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Oleh sebab itu tidak berlebihan apabila dikatakan kedudukan niat begitu sangat penting, sehingga segala amal perbuatan dapat bernilai pahala karena bergantung kepada niatnya.¹⁵ Bahkan di dalam persoalan tindak pidana, seseorang tidak dapat dihukumi hanya karena telah melakukan perbuatan melawan hukum sebelum dapat dibuktikan adanya niat jahat (*mens rea*) berupa kesengajaan yang harus dipenuhi.¹⁶

Para ahli hukum Islam telah menyepakati bersama mengenai kaidah niat sebagai kerangka dasar dalam menentukan arah dan nilai hukum bagi perbuatan seseorang. Perbedaan seringkali terjadi pada persoalan kedudukan adanya niat itu sendiri, mengingat niat terletak di dalam hati. Perbedaan ini terjadi terutama ketika dihadapkan pada kondisi *vis a vis* yang secara praktis menuntut adanya pembuktian secara empirik. Karena itu, melihat adanya niat juga harus dihubungkan dengan fakta dan realitas yang terjadi atas

¹³Ibnu Nujaim, *Al-Asybah Wa Al-Nazair* (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1999), h. 17.

¹⁴A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 35-37.

¹⁵Ayep Rosidi, "Niat Menurut Hadis Dan Implikasinya Terhadap Proses Pembelajaran", *Jurnal Inspirasi*, Vol. 1, No. 1, 2017, h. 49.

¹⁶Kukun Abdul Syakur Munawar, "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 6, No. 2, 2018, h. 227-228.

perbuatan seseorang sebagai ekspresi dari adanya niat di dalam hati. Hal ini menjadi penting untuk diungkap, misalnya dalam permasalahan penanganan kasus pembunuhan di mana seorang hakim dituntut untuk bisa menggali unsur-unsur yang mengarah pada pengungkapan berbagai indikasi yang mengarah pada pembuktian terhadap adanya niat pelaku dalam membunuh. Dalam hal ini tentu diperlukan sebuah instrumen berupa teori-teori tentang niat dalam memecahkan kasus hukum tadi untuk mempermudah hakim dalam mengambil sebuah putusan hukumnya.

Kaidah berkenaan dengan niat sebenarnya bersumber dari hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:¹⁷

“Dari Umar radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya setiap perbuatan itu bergantung pada niatnya, dan setiap perkara hanya akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkannya, jika seorang berniat hijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya dinilai karena Allah dan Rasul-Nya. Namun jika niat hijrahnya karena sebab urusan dunia, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka ia akan mendapatkan atas apa yang diniatkannya.” (H.R. Bukhari, Muslim, dan empat imam ahli hadits).

Mengenai niat Allah SWT memberikan informasi dalam al-Qur’an dalam surat al-Nisa ayat 100 sebagai berikut:

“Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka Bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya

¹⁷Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari* (Damaskus: Dar Tauq Al-Najah, 1422 H.), h. 6.

di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Kandungan hukum yang terkandung dalam ayat sebagaimana dikemukakan di atas, telah menginformasikan bahwa sedemikian penting kedudukan niat dalam menilai kualitas amal seseorang. Dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 225, Allah SWT juga berfirman:

“Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.”

Ayat di atas memberikan keterangan bahwa kesengajaan sebagai suatu hal penting dalam relevansinya dengan kedudukan niat di mana Allah SWT menilai suatu perbuatan berdasarkan atas apa yang diniatkannya, meskipun berlainan dengan apa yang diucapkannya. Lebih lanjut dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 5, Allah SWT juga berfirman sebagai berikut:

“Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

Informasi yang disampaikan pada ayat di atas, nampaknya mempertegas bahwa konsekuensi hukum yang dalam bahasa al-Qur'an disebut “dosa” dalam hubungannya dengan perbuatan seseorang. Penyebab utamanya adalah adanya aspek kesengajaan yang mencerminkan eksistensi niat dibalik terjadinya suatu perbuatan yang memiliki implikasi dosa jika dilakukan. Karena itu, Allah SWT memberikan ruang ampunan bagi suatu tindakan yang dilakukan tanpa sengaja.

Berdasarkan berbagai keterangan mengenai niat baik yang tertuang di dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi, maka dapat diambil sebuah pemahaman akan pentingnya kedudukan niat bagi perbuatan seseorang. Beberapa hal penting yang bisa diambil dari penjelasan mengenai niat tersebut di atas, di antaranya: *Pertama*, bahwa segala perbuatan didasarkan pada niat atau maksudnya. *Kedua*, perlu dipahami bahwa niat itu mengambil tempat di dalam hati, namun eksistensinya dapat dibuktikan secara empirik. *Ketiga*, diterima atau ditolaknya suatu amal ibadah, bergantung kepada niat dalam melakukannya. *Keempat*, dalam kepentingan ibadah, maka niat harus merefleksikan nilai keikhlasan karena Allah SWT. *Kelima*, balasan atau konsekuensi hukuman dijatuhkan setelah membuktikan eksistensi niat sebagai unsur utama yang harus digali.¹⁸ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa niat memiliki kedudukan penting terutama dalam hal menentukan kesengajaan seseorang dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum. Penentuan kesengajaan sebagai bukti keberadaan niat ini menjadi hal sangat penting bagi penentuan status perbuatan seseorang. Niat menjadi pangkal bagi setiap amal seseorang, bahkan niat itulah yang menentukan kualitas amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, sehingga posisi niat terhadap amal perbuatan seseorang ini menjadi begitu sangat penting. Karena itu para ulama telah merumuskan berbagai kaidah hukum mengenai niat yang bersumber dari firman Allah SWT dan juga hadits Nabi Muhammad SAW sebagaimana telah dikemukakan di atas. Kaidah tentang niat yang telah dirumuskan oleh para ulama ini merujuk pada sebuah makna kaidah bahwa setiap perkara yang dilakukan

¹⁸Azmi, "Penerapan Kaidah Fikih tentang Niat 'Al-Umūru Bi Maqāṣidihā' dalam Kasus Hukum Tindak Pidana" ..., h. 65.

oleh seseorang, itu bergantung kepada niat dalam melakukannya.

Kaidah Niat Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan

Sebelum lebih jauh membahas masalah penerapan kaidah niat dalam menentukan kesengajaan pada kasus pembunuhan, penting untuk terlebih dahulu menguraikan klasifikasi pembunuhan itu sendiri. Sebagaimana diketahui berdasarkan penjelasan terdahulu bahwa pembunuhan merupakan tindakan yang berakibat hilangnya nyawa orang lain. *Fiqh jinayah* dalam hal ini kemudian mengklasifikasi pembunuhan ke dalam tiga macam kategori, yaitu: pembunuhan disengaja (*al-Qatl al-'Amd*), pembunuhan tidak disengaja (*al-Qatl al-Khata*) dan pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibhu al-'amd*).¹⁹ Pembunuhan sengaja ini didefinisikan oleh Audah sebagai perbuatan sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan maksud menghilangkan ruh (nyawa) korban (*mujna 'alaih*).²⁰

Merujuk pada pengertian di atas dapat diketahui bahwa pembunuhan sengaja adalah perbuatan kesengajaan yang dilakukan seseorang dengan tujuan menghilangkan nyawa orang lain dan mengakibatkan kematian. Penentuan kesengajaan "*opzet*" dalam melakukan perbuatan tersebut harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya korban. Dengan demikian akan bisa terlihat adanya hubungan kausalitas antara maksud kesengajaan "*opzet*" dengan kematian korban sebagai sebuah pola kausalitas yang saling melengkapi.

¹⁹Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), h. 24.

²⁰Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh'i...*, h. 6.

Berbicara tentang kesengajaan dalam melakukan suatu kejahatan, dalam prinsip hukum Islam dikenal teori “niat” di mana setiap perbuatan dikembalikan kepada tujuan dalam melakukan perbuatan tersebut. Oleh sebab itu dalam menentukan maksud kesengajaan (*opzet*), perlu diterapkan kaidah niat untuk menggali adanya maksud kesengajaan dalam membunuh tersebut. Bunyi kaidah berkenaan dengan niat tersebut adalah “*setiap perkara itu bergantung kepada maksudnya*”.²¹ Dengan demikian kedudukan niat dalam menentukan status perbuatan menjadi sangat penting.

Niat dipandang sebagai titik tolak yang menjadi pangkal penentuan nilai bagi perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam masalah pembunuhan sendiri, persoalan mengenai keberadaan dan ketiadaan niat bukanlah persoalan yang mudah, mengingat masalah niat adalah wilayah hati yang sifatnya tersembunyi. Karena itu dalam penerapan kaidah tentang niat, para ulama dalam mengindikasikan adanya niat kesengajaan membunuh dengan merumuskan kaidah-kaidah lain yang menjadi instrumen guna mengidentifikasi keberadaan niat pada kasus pembunuhan. Di antaranya adalah kaidah yang berbicara tentang alat yang digunakan pelaku ketika melancarkan aksi pembunuhan. Dalam hal ini, keberadaan alat menjadi aspek penting dalam melihat motif kesengajaan pelaku melaksanakan niat jahatnya. Pernyataan kaidah berkenaan dengan kesengajaan pembunuhan dapat diindikasikan melalui alat yang digunakan, seperti dapat dilihat pada kaidah *fiqhiyyah* sebagai berikut:

الْعَمْدُ هُوَ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا

²¹Mubarok and Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*..., h. 6.

"Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan dilakukan dengan menggunakan alat pada galibnya dapat mematikan".²²

Merujuk pada pengaplikasian kaidah tersebut di atas, maka pembunuhan dapat dikatakan sengaja manakala dilakukan dengan alat yang menurut kebiasaan atau pada umumnya dapat mematikan seperti senjata tajam. Senjata tajam ini dapat berupa pedang, pisau, celurit, dan alat tajam lainnya yang dapat mematikan. Selain senjata tajam terdapat juga alat lain yang dalam pandangan umum dapat mematikan, seperti menimpakan batu besar kepada kepala seseorang atau memukul dengan balok kayu yang besar pada kepala seseorang. Hal ini juga termasuk ke dalam bagian dari penentuan kesengajaan dalam membunuh. Oleh sebab itu apabila pembunuhan dilakukan dengan alat sebagaimana disebutkan tadi, maka pembunuhan tersebut dapat digolongkan ke dalam pembunuhan sengaja. Penentuan kesengajaannya berdasarkan alat yang digunakan dalam membunuh. Penggunaan alat dalam membunuh ini bisa dijadikan sebagai fakta hukum untuk mengungkap kesengajaan pembunuhan.

Selain itu penting juga untuk diketahui bahwa penggunaan alat adalah salah satu hal dalam melakukan identifikasi keberadaan niat atau kesengajaan membunuh. Hal ini sebenarnya mempertegas bahwa karena niat di dalam hati, maka perwujudannya harus benar-benar dapat dilihat melalui tindakan yang dilakukan pelaku. Tindakan inilah yang sesungguhnya mempertegas bahwa niat itu benar-benar ada. Karena itu dalam hukum pidana Islam sendiri dikenal prinsip hukum bahwa tidak ada pertanggung-jawaban pidana dengan dijatuhinya hukuman terhadap suara hati, bisikan jiwa, atau

²²*Ibid.*, h. 13.

niat jahat sebelum niat itu benar-benar direalisasikan dalam tindakan yang riil.²³ Pada posisi ini akan terlihat bahwa penggunaan alat merupakan bagian dari refleksi tindakan yang sebelumnya telah diniatkan pelaku.

Selain identifikasi alat yang digunakan dalam membunuh, penentuan kesengajaan ini juga dapat dideteksi dari motif yang mendasari pembunuhan itu dilakukan. Seperti adanya permusuhan antara korban dan pelaku sebelum pembunuhan itu terjadi. Faktor permusuhan ini menjadi kemungkinan timbulnya dendam di antara mereka. Karena itu latar belakang permusuhan menjadi penting dalam merumuskan kesengajaan dalam pembunuhan. Memang sudah menjadi sesuatu yang umum di masyarakat bahwa pembunuhan seringkali dipicu oleh adanya perselisihan terlebih dahulu. Dalam perselisihan tersebut terkadang pihak yang berselisih tersulut emosinya sehingga berujung pada pembunuhan. Motif perselisihan ini menjadi salah satu tolak ukur di dalam menentukan kesengajaan membunuh. Dalam *fiqh jinayah* penentuan kesengajaan membunuh melalui sebab perselisihan telah dijelaskan dalam sebuah kaidah bahwa "*pembunuhan sengaja adalah setiap pembunuhan yang dilakukan atas dasar permusuhan*".²⁴

Konteks latar belakang pembunuhan karena didahului adanya perselisihan seperti pertengkaran dan lain sebagainya, didudukan menjadi motif bagi pelaku dalam menjalankan aksinya. Situasi adanya permusuhan tersebut menggambarkan hubungan pelaku dengan korban sebelum terjadinya aksi

²³Mukhsin Nyak Umar and Zara Zias, "Studi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan", *Jurnal Legitimasi*, Vol. VI, No. 1, 2017, h. 140.

²⁴Mubarok and Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*..., h. 14.

pembunuhan dapat dijadikan salah satu bahan menggali informasi untuk menentukan kesengajaan pelaku dalam membunuh korbannya. Permusuhan inilah yang bisa dijadikan bahan identifikasi dalam mengungkap kesengajaan membunuh yang dilakukan pelaku.

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan pada uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan kaidah niat yang berbunyi “الأْمُورُ بِمَقَّاصِدِهَا” terhadap penentuan kesengajaan pada kasus pembunuhan digunakan untuk menggali adanya unsur “*opzet*” atau maksud kesengajaan pelaku dalam menjalankan aksinya. Pada penerapannya, kaidah niat ini dikuatkan dengan kaidah-kaidah lain yang telah dirumuskan oleh para ulama dalam menggali informasi mengenai maksud kesengajaan pelaku membunuh, seperti kaidah “الْعَمْدُ هُوَ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا”. Kaidah ini bermakna bahwa kesengajaan pembunuhan dapat dilihat dari alat yang digunakan pelaku yang pada umumnya menurut kebiasaan (*ghalib*) dapat mengakibatkan kematian pada seseorang, seperti senjata tajam, senjata api, dan lain sebagainya. Kemudian selain itu, dalam melihat maksud kesengajaan pelaku dalam membunuh juga bisa dilihat dari motif atau suatu kondisi hubungan pelaku dan korban sebelum kejahatan itu terjadi yang mencerminkan adanya perselisihan atau permusuhan. Hal sebagaimana kaidah yang berbunyi “الْعَمْدُ هُوَ كُلُّ قَتْلِ عَلَى وَجْهِهِ”. Kaidah ini mencoba menguatkan kaidah tentang niat dengan melihat maksud kesengajaan pada kasus pembunuhan dari sisi motif berupa adanya perselisihan sebelum pembunuhan itu terjadi. Dengan demikian dapat dipahami bahwa implementasi kaidah niat dalam menentukan maksud kesengajaan pada kasus pembunuhan dikuatkan dengan kaidah-kaidah yang menjadi instrumen dalam menilai ada

keberadaan maksud kesengajaan membunuh seperti dengan melihat senjata yang digunakan dan motif pelaku dalam menjalankan aksinya.

Implikasi Penerapan Kaidah Niat Terhadap Penentuan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pembunuhan

Penentuan kesengajaan pada kasus pembunuhan melalui implementasi kaidah niat secara hukum akan berdampak pada penentuan jenis sanksi hukum yang akan ditimpakan kepada pelaku. Dalam hal ini, apabila pelaku pembunuhan terbukti memiliki maksud kesengajaan dalam menjalankan aksinya, maka tindakan kejahatannya tergolong ke dalam pembunuhan sengaja yang dalam istilah *fiqh jinayah* disebut dengan *al-Qatl al-'Amd*. Hal ini kemudian memiliki implikasi terhadap sanksi hukum yang diancamkan kepada pelaku berupa dijatuhinya hukuman *qishash*, yakni dibunuh kembali atau dikenakan hukuman mati.²⁵

Hukuman mati ini merupakan pembalasan bagi pelaku yang secara esensial sebenarnya juga ditujukan kepada masyarakat untuk memberikan pelajaran dan dalam rangka mewujudkan tujuan hukum itu sendiri, seperti rasa keadilan dan kepastian hukum.²⁶ Namun demikian, hukuman mati dalam hukum Islam dapat terhalang oleh karena adanya pemberian maaf dari wali korban, atau di antara keduanya (pelaku dan wali korban) melakukan jalan damai (*islah*), mengingat kedua hal tersebut merupakan bagian dari di antara perkara yang dapat menggugurkan hukum *qishash*.²⁷ Dalam hal ini yang

²⁵Hakim, *Hukum Pidana Islam...*, h. 26.

²⁶Muhammadiyah, "Pidana Mati Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Komunike*, Vol. XI, No. 1, 2019, h. 181.

²⁷Ahmad Ropei, "The Resolution Of Criminal Cases Through A Restorative Justice Approach in Islamic Law Perspective", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18, No. 2, 2020, h. 310.

menjadi hukuman penggantinya adalah denda atau *diat*.²⁸ Dengan demikian apabila berdasarkan penerapan kaidah niat tersebut pelaku terbukti memiliki kesengajaan dalam membunuh yang dapat ditunjukkan dengan berbagai indikasi, dan juga tidak mendapatkan maaf dan tidak ada *islah*, maka hukuman *qishash* dapat dijatuhkan. Namun sebaliknya apabila melalui penerapan kaidah niat tersebut menghasilkan temuan bahwa pelaku tidak terbukti memiliki maksud kesengajaan di dalam membunuh, maka sanksi *qishash* tidak dapat dijatuhkan. Bagi pelaku dikenakan hukuman lainnya yaitu denda berupa *diat*. Hal ini disebabkan karena hanya pembunuhan dengan kategori sengaja saja yang dapat dikenakan hukuman *qishash* atau hukuman mati. Sementara untuk pembunuhan tidak sengaja dan semi sengaja, terhadap pelakunya tidak dapat dijatuhi *qishash*, melainkan hukuman denda berupa *diat*. Sanksi *diat* dalam hal ini sebenarnya tidak hanya didudukkan sebagai hukuman denda bagi pelaku pembunuhan saja, melainkan juga sebagai jaminan hidup bagi keluarga korban, terlebih jika korban adalah tulang punggung bagi keluarga.²⁹

Hukuman *qishash* pada prinsipnya diartikan sebagai hukuman pembalasan yang bertolak pada adanya prinsip kesamaan (*equality*). Maksudnya adalah pembalasan hukuman serupa atau sama dengan apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap korbannya.³⁰ Apabila pelaku membunuh, maka hukumannya dibunuh kembali, dan apabila melukai, maka

²⁸Anit Wulandari, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Al-Hakim*, Vol. 2, No. 1, 2020, h. 26.

²⁹Nurcholis Rafid, "Asas Manfaat Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Al-Syakhshiyah*, Vol. 1, No. 2, 2019, h. 211.

³⁰Audah, *At-Tasyri Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh'i...*, h. 92.

sebagai hukuman *qishash*, terhadap pelaku dilukai kembali sebagaimana pelaku melukai korban. Yang menjadi dasar penjatuhan hukuman *qishash* adalah firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 45:

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.

Substansi ayat di atas memberikan informasi cukup jelas bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung dan juga seterusnya. Selanjutnya mengenai teknis dalam penjatuhan hukuman *qishash* terhadap pelaku pembunuhan, terdapat beberapa alternatif yang bisa dilakukan. *Pertama*, penjatuhan *qishash* dapat dilaksanakan dengan cara sebagaimana pelaku membunuh korbannya. Semisal pelaku membunuh dengan cara meremukan, maka dalam menghukumi *qishash* terhadap pelaku diremukan kembali kepalanya sampai mati. Hal ini didasarkan pada hadist bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan *qishash* terhadap seorang Yahudi yang telah membunuh hamba sahaya dengan cara meremukan kepalanya dengan batu.³¹ Cara ini sebenarnya merujuk pada makna *qishash* itu sendiri yang dimaknai sebagai pembalasan yang serupa dengan apa yang dilakukan pelaku terhadap korban. *Kedua*, penjatuhan *qishash* juga dapat dilakukan dengan menggunakan pedang, yakni memenggal

³¹Mubarok and Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*..., h. 12.

kepala pelaku dengan pedang. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa pedang saat itu dianggap sebagai senjata tajam yang cepat dalam membunuh. Cara semacam ini tidak begitu menghiraukan bagaimana pelaku membunuh korbannya. Penjatuhan *qishash* dengan menggunakan pedang ini, didasarkan pada sebuah kaidah "*tidak ada qishash kecuali dengan pedang*".³²

Berkenaan dengan penjatuhan hukuman mati dalam perkembangan dikenal juga pelaksanaan hukuman tembak mati. Pada prinsipnya baik melalui tembak mati atau dengan pedang berupa hukuman pancung bertolak pada usaha menghilangkan nyawa pelaku dengan cepat sehingga pelaku dalam menghadapi eksekusi mati tidak merasa teraniaya.³³ Dengan demikian dapat dipahami bahwa secara esensial prosesi eksekusi mati didasarkan pada suatu mekanisme peniadaan nyawa pelaku kejahatan secara cepat agar dapat meminimalisir bahkan menghilangkan rasa sakit dan penderitaan pelaku ketika dieksekusi mati. Hal ini berdasarkan paradigma bahwa bagaimanapun pelaku kejahatan adalah manusia yang harus tetap diperlakukan secara manusiawi. Eksekusi mati yang diberikan harus dipahami dalam rangka menegakkan hukum dan menjamin rasa keadilan bagi masyarakat secara luas, bukan sebagai bentuk pencederaan atas hak asasi manusia atas dijatuhinya hukuman mati pelaku.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa *qishash* merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan apa yang telah dilakukannya

³²Mubarok and Faizal, Mubarok and Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)...*, h. 172.

³³Fariz Farrih Izadi, "Penerapan Hukum Pancung Bagi Terpidana Mati Di Provinsi Aceh Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Tahkim: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2019, h. 121.

kepada korban. Jika pelaku membunuh maka hukumannya dibunuh kembali, dan jika pelaku melukai maka terhadap pelaku dilukai kembali sebagai hukuman *qishash* baginya. *Qishash* merupakan hak *adami* yakni hak perseorangan, maka apabila pihak keluarga korban yang menjadi walinya memberikan maaf terhadap pelaku, maka sanksi *qishash* tidak dapat dijatuhkan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa hukuman pokok terhadap pembunuhan sengaja adalah *qishash*, yakni dibunuh kembali apabila tidak dimaafkan oleh pihak dari keluarga korban atau ahli warisnya.³⁴ Hukuman *qishash* ini menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa wali korban dapat memaafkan pelaku.³⁵ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam tujuan diadakannya hukum *qishash* ialah untuk melindungi hak Allah SWT atas hamba dalam masyarakat, terutama menyangkut hak hidup seseorang.³⁶ Kemudian apabila karena sebab tertentu hukuman *qishash* tidak dapat dijatuhkan, maka sebagai hukuman penggantinya adalah *diyat*. Seandainya hukuman *diyat* yang merupakan hukuman pengganti terhadap pelaku pembunuhan sengaja dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukumannya adalah *ta'zir*. Adapun mengenai hukuman terhadap pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tidak sengaja, sebagai hukuman pokoknya adalah *diyat* dan *kafarat*. Jika dimaafkan oleh wali korban, maka sebagai gantinya adalah hukuman *ta'zir*. Landasan filosofis

³⁴Chuzaimah Batubara, "Qishash: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Miqot*, Vol. XXXIV, No. 2, 2010, h. 218.

³⁵Marfuatul Latifah, "Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2011, h. 135.

³⁶Ahmad Rajafi, "Qishash dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran Asy-Syathibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat)", *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol. 8, No. 2, 2010, h. 463.

penjatuhan hukuman *qishash* ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 179:

“Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.

Ayat di atas menginformasikan bahwa pemberlakuan hukuman *qishash* adalah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Paradigma yang dikembangkan oleh *fiqh jinayah* dalam merumuskan masalah pembunuhan termasuk di dalamnya pembunuhan mutilasi bertolak dari gagasan perlindungan terhadap nyawa (*hifdz al-Nafs*) sebagai bagian dari kemaslahatan yang harus diraih. Karena itu kejahatan pembunuhan dengan beragam motif dan modusnya adalah sesuatu yang bertentangan dengan tujuan hukum Islam yang berorientasi pada nilai-nilai kemaslahatan. Secara tegas salah satu kemaslahatan yang dikehendaki hukum *syara'* adalah melaksanakan pemeliharaan terhadap nyawa sebagai bagian dari *al-maslahah al-khomsah*, yang meliputi agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

Berdasarkan pembahasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan kaidah niat dalam menggali maksud kesengajaan pelaku di dalam membunuh berimplikasi pada adanya sanksi hukum yang diancamkan kepada pelaku di mana pelaku yang terbukti sengaja melakukan pembunuhan, maka dapat dikenakan sanksi hukum berupa *qishash* yakni dijatuhi hukuman mati. Apabila pelaku tidak terbukti memiliki niat dalam hal tidak bermaksud sengaja membunuh, maka pelaku tidak bisa dikenakan hukuman *qishash*, melainkan hukuman denda berupa *diyat*. Dengan demikian dapat dipahami bahwa implikasi penerapan kaidah niat dalam penentuan kesengajaan pada kasus

pembunuhan, akan berdampak pada penentuan jenis hukuman yang ditimpakan kepada pelaku. Apakah pelaku dapat dikenakan hukuman mati sebagai *qishash* baginya, atau hukuman lain seperti *diyat* atau denda.

Penutup

Kaidah niat dalam hukum Islam merupakan teori penting dan relevan untuk menentukan unsur kesengajaan dalam kasus pembunuhan. Kaidah tersebut berbunyi “الْأَمُورُ بِمَقَادِيرِهَا”, bahwa setiap perkara bergantung kepada maksud atau niatnya. Kaidah niat ini ditujukan untuk menggali unsur “*opzet*” atau kesengajaan. Dalam penerapannya, kaidah niat dikuatkan dengan kaidah-kaidah lain yang dapat dijadikan instrumen untuk menggali unsur kesengajaan pada kasus pembunuhan, seperti kaidah yang berbunyi: “الْعَمْدُ هُوَ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا”, yang bermakna bahwa kesengajaan pembunuhan dapat dilihat dari alat yang digunakan pelaku yang pada umumnya (*ghalib*) dapat mengakibatkan kematian, seperti senjata tajam, senjata api, dan lain sebagainya. Kaidah lainnya yang juga dapat digunakan dalam mengidentifikasi unsur kesengajaan adalah kaidah yang berbunyi “الْعَمْدُ هُوَ كُلُّ قَتْلِ عَلَى وَجْهِ الْعُدْوَانِ”. Kaidah ini mencoba melihat maksud kesengajaan pada kasus pembunuhan dari sisi motif berupa adanya perselisihan sebelum pembunuhan itu terjadi. Implikasi penerapan kaidah niat tersebut, akan berdampak pada penentuan status pembunuhan apakah tergolong ke dalam pembunuhan sengaja, semi sengaja atau tidak sengaja yang pada akhirnya akan berpengaruh pada penentuan jenis hukuman yang ditimpahkan kepada pelaku. Apakah pelaku dapat dikenakan hukuman mati sebagai *qishash* baginya, atautkah hukuman lain seperti *diyat* atau denda.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Sahih Al-Bukhari*, Damaskus: Dar Tauq Al-Najah, 1422 H.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2007.
- Audah, Abdul Qodir, *At-Tasyri Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh'i*, Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyah, 2005.
- Azmi, Armaya, "Penerapan Kaidah Fikih Tentang Niat 'Al-Umūru Bi Maqāsidihā' Dalam Kasus Hukum Tindak Pidana", *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2019.
- Batubara, Chuzaimah, "Qishash: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Miqot*, Vol. XXXIV, No. 2, 2010.
- Bunyamin, "Qisas Dalam Al-Qur'an: Kajian Fiqih Jinayah Dalam Kasus Pembunuhan Disengaja", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 7, No. 2 2014.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Habib, Sa'di Abu, *Al-Qamus Al-Fiqhi Lughotan Wa Istilahan*, Damaskus: Dar al-Fikri, 1988.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Hilal, Syamsul, "Qawa'id Fiqhiyyah Furu'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. XI, No. 2, 2013.
- Izadi, Fariz Farrih, "Penerapan Hukum Pancung Bagi Terpidana Mati Di Provinsi Aceh Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Tahkim: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Latifah, Marfuatul, "Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2011.
- Mubarok, Jaih, and Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah*

(*Asas-Asas Hukum Pidana Islam*), Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Muhammadiyah, "Pidana Mati Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Komunike* Vol. XI, No. 1 2019.

Munawar, Kukun Abdul Syakur, "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 6, No. 2, 2018.

Nujaim, Ibnu, *Al-Asybah Wa Al-Nazair*. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1999.

Rada, Arifin, "Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Perspektif*, Vol. XVIII, No. 2, 2013.

Rafid, Nurcholis, "Asas Manfaat Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Al-Syakhshiyah*, Vol. 1, No. 2, 2019.

Rajafi, Ahmad, "Qishash Dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran Asy-Syathibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat)", *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol. 8, No. 2, 2010.

Ropei, Ahmad, "The Resolution Of Criminal Cases Through A Restorative Justice Approach in Islamic Law Perspective." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18, No. 2, 2020.

Rosidi, Ayep, "Niat Menurut Hadis Dan Implikasinya Terhadap Proses Pembelajaran", *Jurnal Inspirasi*, Vol. 1, No. 1, 2017.

Umar, Mukhsin Nyak, and Zara Zias, "Studi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan", *Jurnal Legitimasi*, Vol. VI, No. 1, 2017.

Wulandari, Anit, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Al-Hakim*, Vol. 2, No. 1, 2020.

Yusuf, Imaning, "Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Nurani*, Vol. 13, No. 2, 2013.